



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN **NOMOR 63/Pid.Sus/2020/PT PAL**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: IRMAWATI, S.Si. Alias IMANK;
Tempat lahir	: Kali;
Umur / tanggal lahir	: 31 Tahun / 05 Desember 1988;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kelurahan Kali, Kec. Biau, Kabupaten Buol;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Bekerja;
Pendidikan	: SI (Strata I);

Terdakwa ditangkap oleh penyidik dari Satuan Reserse NARKOBA POLRES Buol pada tanggal 6 Januari 2020 dan untuk selanjutnya di ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020.

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor 63/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama LISNAWATI, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Buol yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi No.5 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau berdasarkan Penetapan Nomor 23/09/Pen.Pid/2020/PN Bul, tertanggal 20 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis Hakim;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Buol, Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bul tanggal 29 Juli 2020, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register. Perkara : PDM 03/BUOL/03/2020 tertanggal 13 Mei 2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **IRMAWATI, S.Si Alias IMANK** pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 18.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari senin tanggal 06 Januari 2020 Anggota Kepolisian dari satuan Res Narkoba Polres Buol mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang perempuan yang bernama terdakwa IRMAWATI, S.Si Alias IMANK telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narotika, kemudian pada sekitar pukul 18.00 wita saksi EVAN MAIKEL M Alias EVAN (anggota polri) beserta tim dari satresnarkoba polres buol langsung bergerak menuju ke rumah milik terdakwa IRMAWATI S.Si Alias IMANK yang beralamat di Kelurahan Kali RT/RW 004/001 Kecamatan Biau Kabupaten Buol kemudian sekitar pukul 18.20 wita saksi EVAN MAIKEL M Alias EVAN beserta tim dari satresnarkoba polres buol sampai di lokasi yang dituju, sebelum melakukan

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor 63/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan beberapa rekan dari saksi EVAN MAIKEL M Alias EVAN mendatangi saksi AKHIRUDIN R. SINGO Alias ARI dan saksi IRFAN S PADAI Alias IRFAN yang merupakan karyawan J&T yang kebetulan sedang berada di dekat dengan rumah dari terdakwa IRMAWATI, S.Si Alias IMANK tujuannya untuk menyaksikan berlangsungnya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa IRMAWATI S.Si Alias IMANK. Bahwa setelah itu saksi EVAN MAIKEL M Alias EVAN beserta dengan tim dari satresnarkoba polres buol langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa IRMAWATI, S.Si Alias IMANK dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah sachet plastic ukuran kecil berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah sachet plastic ukuran sedang berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah sachet plastic ukuran sedang bekas pakai berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu, yang kesemuanya berada di dalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna kuning, serta di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pireks yang masih melekat sisa serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks dalam keadaan kosong, 4 (empat) buah karet, 1 (satu) sumbu yang terbuat dari cotton but dan jarum suntik, 1 (satu) buah sedotan plastic putih dari minuman teh kotak yang digunakan sebagai sendok, 2 (dua) buah sedotan plastic putih dari minuman aqua gelas yang diggunakan sebagai sendok, 2 (dua) buah korek api gas berwarna merah dan biru, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) lembar struk bukti transfer pengiriman uang, kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut terdapat di dalam 1 (satu) buah tas pinggang kecil berwarna hitam yang di simpan oleh terdakwa di sela-sela samping lemari dan dinding kamar milik terdakwa IRMAWATI, S.Si Alias IMANK, dan menemukan 1 (satu) unit handpone merk SAMSUNG berwarna putih yang sedang dipegang di tangan terdakwa IRMAWATI S.Si Alias IMANK. Bahwa setelah itu saksi EVAN MAIKEL M Alias EVAN sempat mengintrogasinya mengenai kepemilikan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan adalah milik dari terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke kantor Polres Buol untuk proses lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor 63/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu dengan memesan atau membeli dari Lk. ZULKIPLI Alias ZUL (DPO) menggunakan handphone milik terdakwa untuk menghubungi Lk. ZULKIPLI Alias ZUL (DPO). Adapun cara transaksi narkotika golongan I jenis sabu antara terdakwa dan Lk. ZULKIPLI Alias ZUL (DPO) adalah dengan cara istilahnya “uang alamat” yaitu setelah terdakwa memesan narkotika golongan I jenis sabu dari Lk. ZULKIPLI Alias ZUL (DPO) dan sudah sepakat untuk membeli dengan jumlah dan harga yang disepakai kemudian terdakwa hanya tinggal menunggu informasi dari Lk. ZULKIPLI Alias ZUL, dimana informasi tersebut berisi mengenai alamat dimana terdakwa harus mengambil narkotika golongan I jenis sabu yang telah dipesan atau dibelinya serta nomor rekening untuk terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu dari Lk. ZULKIPLI Alias ZUL. Bahwa terdakwa terakhir kali membeli atau memesan narkotika golongan I jenis sabu dari Lk. ZULKIPLI Alias ZUL melalui telepon pada sekitar bulan Desember 2019 dengan harga sekitar kurang lebih Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa diberi informasi oleh Lk. ZULKIPLI Alias ZUL (DPO) untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu pesanan dari terdakwa yang dibungkus dengan menggunakan pembungkus Rokok Clas Mild yang di taruh di Pinggir Jalan tepatnya tikungan BTN Kulango Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol, setelah itu terdakwa mengambil bungkus rokok class mild tersebut dan terdakwa periksa ternyata terdapat 5 (lima) buah sachet plastic ukuran kecil berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu pesanan terdakwa. bahwa atas pembelian atau pemesanan narkotika golongan I jenis sabu dari Lk. ZULKIPLI Alias ZUL (DPO) pada sekitar bulan Desember 2019 tersebut terdakwa tidak langsung melakukan pembayaran pembelian narkotika golongan I jenis sabu kepada Lk. ZULKIPLI Alias ZUL (DPO) melainkan baru pada tanggal 06 Januari 2020 terdakwa baru melakukan pembayaran atas pembelian narkotika tersebut dengan cara mentransfer melalui ATM BNI milik terdakwa dengan nominal sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BNI 0852685472 atas nama SDR MOHAMMAD ASRIN RUSDIN sesuai dengan petunjuk atau informasi yang diberikan oleh Lk. ZULKIPLI Alias ZUL (DPO). Bahwa alasan terdakwa tidak langsung melakukan pembayaran sebelum atau setelah mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu dari Lk. ZULKIPLI Alias ZUL (DPO) adalah karena

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor 63/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah sering membeli atau memesan narkoba golongan I jenis sabu dari Lk. ZULKIPLI Alias ZUL (DPO) sehingga Lk. ZULKIPLI Alias ZUL (DPO) sudah percaya kepada terdakwa;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 209/NNF/II/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si, USMAN S.Si.M.Kes, SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Buol Nomor : B/08/II/2020/Satresnarkoba tanggal 15 Januari 2020. dan diketahui dan ditandatangani oleh atas nama KALABFOR CABANG MAKASSAR Drs. SAMIR. SST, Mk, M.A.P bahwa barang bukti yang dikirim dari Polres Buol berupa :

1. 4 (empat) paket plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1259 gram (kode BB.01) diberi nomor barang bukti 648/2020/NNF;
 2. 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2507 gram (kode BB.02) diberi nomor barang bukti 649/2020/NNF;
 3. 5 (lima) sachet plastic berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0021 gram (kode BB.03) diberi nomor barang bukti 650/2020/NNF;
 4. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (kode BB.04) diberi nomor barang bukti 651/2002/NNF;
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa IRMAWATI, S.Si Alias IMANK Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti nomor barang bukti 648/2020/NNF, 649/2020/NNF, 650/2020/NNF, 651/2002/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metametamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dimana perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut adalah suatu perbuatan tanpa hak karena tidak memiliki dokumen yang sah dan izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor 63/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM, serta perbuatan melawan hukum karena tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **IRMAWATI, S.Si Alias IMANK** pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 18.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari senin tanggal 06 Januari 2020 Anggota Kepolisian dari satuan Res Narkoba Polres Buol mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang perempuan yang bernama terdakwa IRMAWATI, S.Si Alias IMANK telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kemudian pada sekitar pukul 18.00 wita saksi EVAN MAIKEL M Alias EVAN (anggota polri) beserta tim dari satresnarkoba polres buol langsung bergerak menuju ke rumah milik terdakwa IRMAWATI S.Si Alias IMANK yang beralamat di Kelurahan Kali RT/RW 004/001 Kecamatan Biau Kabupaten Buol kemudian sekitar pukul 18.20 wita saksi EVAN MAIKEL M Alias EVAN beserta tim dari satresnarkoba polres buol sampai di lokasi yang dituju, sebelum melakukan penangkapan dan pengeledahan beberapa rekan dari saksi EVAN MAIKEL M Alias EVAN mendatangi saksi AKHIRUDIN R. SINGO Alias ARI dan saksi IRFAN S PADAI Alias IRFAN yang merupakan karyawan J&T yang kebetulan sedang berada di dekat dengan rumah dari terdakwa IRMAWATI, S.Si Alias IMANK tujuannya untuk menyaksikan berlangsungnya penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa IRMAWATI S.Si Alias IMANK. Bahwa setelah itu saksi EVAN MAIKEL M Alias EVAN beserta dengan tim dari satresnarkoba polres buol langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa IRMAWATI, S.Si Alias IMANK dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah sachet plastic ukuran kecil berisikan serbuk Kristal putih

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor 63/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah sachet plastic ukuran sedang berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu, 5 (lima) buah sachet plastic ukuran sedang bekas pakai berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu, yang kesemuanya berada di dalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna kuning, serta di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pireks yang masih melekat sisa serbuk Kristal putih bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks dalam keadaan kosong, 4 (empat) buah karet, 1 (satu) sumbu yang terbuat dari cotton but dan jarum suntik, 1 (satu) buah sedotan plastic putih dari minuman teh kotak yang digunakan sebagai sendok, 2 (dua) buah sedotan plastic putih dari minuman aqua gelas yang digunakan sebagai sendok, 2 (dua) buah korek api gas berwarna merah dan biru, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) lembar struk bukti transfer pengiriman uang, kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut terdapat di dalam 1 (satu) buah tas pinggang kecil berwarna hitam yang disimpan oleh terdakwa di sela-sela samping lemari dan dinding kamar milik terdakwa IRMAWATI, S.Si Alias IMANK, dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG berwarna putih yang sedang dipegang di tangan terdakwa IRMAWATI S.Si Alias IMANK. Bahwa setelah itu saksi EVAN MAIKEL M Alias EVAN sempat mengintrogasinya mengenai kepemilikan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan adalah milik dari terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke kantor Polres Buol untuk proses lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa adapun cara terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu tersebut yaitu dengan memesan atau membeli dari Lk. ZULKIPLI Alias ZUL (DPO) menggunakan handphone milik terdakwa untuk menghubungi Lk. ZULKIPLI Alias ZUL (DPO). Adapun cara transaksi narkoba golongan I jenis sabu antara terdakwa dan Lk. ZULKIPLI Alias ZUL (DPO) adalah dengan cara istilahnya "buang alamat" yaitu setelah terdakwa memesan narkoba golongan I jenis sabu dari Lk. ZULKIPLI Alias ZUL (DPO) dan sudah sepakat untuk membeli dengan jumlah dan harga yang disepakai kemudian terdakwa hanya tinggal menunggu informasi dari Lk. ZULKIPLI Alias ZUL, dimana informasi tersebut berisi mengenai alamat dimana terdakwa harus mengambil narkoba golongan I jenis sabu yang telah di

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor 63/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan atau membelinya serta nomor rekening untuk terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu dari Lk. ZULKIPLI Alias ZUL. Bahwa terdakwa terakhir kali membeli atau memesan narkoba golongan I jenis sabu dari Lk. ZULKIPLI Alias ZUL melalui telepon pada sekitar bulan Desember 2019 dengan harga sekitar kurang lebih Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa diberi informasi oleh Lk. ZULKIPLI Alias ZUL (DPO) untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu pesanan dari terdakwa yang dibungkus dengan menggunakan pembungkus Rokok Clas Mild yang ditaruh di Pinggir Jalan tepatnya tikungan BTN Kulango Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol, setelah itu terdakwa mengambil bungkus rokok class mild tersebut dan terdakwa memeriksa ternyata terdapat 5 (lima) buah sachet plastic ukuran kecil berisikan serbuk Kristal putih bening yang di duga berisikan narkoba golongan I jenis sabu pesanan terdakwa. bahwa atas pembelian atau pemesana narkoba golongan I jenis sabu dari Lk. ZULKIPLI Alias ZUL (DPO) pada sekitar bulan Desember 2019 tersebut terdakwa tidak langsung melakukan pembayaran pembelian narkoba golongan I jenis sabu kepada Lk. ZULKIPLI Alias ZUL (DPO) melainkan baru pada tanggal 06 Januari 2020 terdakwa baru melakukan pembayaran atas pembelian narkoba tersebut dengan cara mentransfer melalui ATM BNI milik terdakwa dengan nominal sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BNI 0852685472 atas nama SDR MOHAMMAD ASRIN RUSDIN sesuai dengan petunjuk atau informasi yang di berikan oleh Lk. ZULKIPLI Alias ZUL (DPO). Bahwa alasan terdakwa tidak langsung melakukan pembayaran sebelum atau setelah mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu dari Lk. ZULKIPLI Alias ZUL (DPO) adalah karena terdakwa sudah sering membeli atau memesan narkoba golongan I jenis sabu dari Lk. ZULKIPLI Alias ZUL (DPO) sehingga Lk. ZULKIPLI Alias ZUL (DPO) sudah percaya kepada terdakwa;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 209/NNF/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si, USMAN S.Si.M.Kes, SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Buol Nomor : B/08/I/2020/Satresnarkoba tanggal 15 Januari 2020. dan diketahui dan ditandatangani oleh atas nama

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor 63/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALABFOR CABANG MAKASSAR Drs. SAMIR. SSt, Mk, M.A.P bahwa barang bukti yang dikirim dari Polres Buol berupa :

1. 4 (empat) paket plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1259 gram (kode BB.01) diberi nomor barang bukti 648/2020/NNF;
2. 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2507 gram (kode BB.02) diberi nomor barang bukti 649/2020/NNF;
3. 5 (lima) sachet plastic berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0021 gram (kode BB.03) diberi nomor barang bukti 650/2020/NNF;
4. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (kode BB.04) diberi nomor barang bukti 651/2002/NNF;

- Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa IRMAWATI, S.Si Alias IMANK Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti nomor barang bukti 648/2020/NNF, 649/2020/NNF, 650/2020/NNF, 651/2002/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metafetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah suatu perbuatan tanpa hak karena tidak memiliki dokumen yang sah dan izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM, serta perbuatan melawan hukum karena tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **IRMAWATI, S.Si Alias IMANK** pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 18.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor 63/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari senin tanggal 06 Januari 2020 Anggota Kepolisian dari satuan Res Narkoba Polres Buol mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang perumpuan yang bernama terdakwa IRMAWATI, S.Si Alias IMANK telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narotika, kemudian pada sekitar pukul 18.00 wita saksi EVAN MAIKEL M Alias EVAN (anggota polri) beserta tim dari satresnarkoba polres buol langsung bergerak menuju ke rumah milik terdakwa IRMAWATI S.Si Alias IMANK yang beralamat di Kelurahan Kali RT/RW 004/001 Kecamatan Biau Kabupaten Buol kemudian sekitar pukul 18.20 wita saksi EVAN MAIKEL M Alias EVAN beserta tim dari satresnarkoba polres buol sampai di lokasi yang dituju, sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan beberapa rekan dari saksi EVAN MAIKEL M Alias EVAN mendatangi saksi AKHIRUDIN R. SINGO Alias ARI dan saksi IRFAN S PADAI Alias IRFAN yang merupakan karyawan J&T yang kebetulan sedang berada di dekat dengan rumah dari terdakwa IRMAWATI, S.Si Alias IMANK tujuannya untuk menyaksikan berlangsungnya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa IRMAWATI S.Si Alias IMANK. Bahwa setelah itu saksi EVAN MAIKEL M Alias EVAN beserta dengan tim dari satresnarkoba polres buol langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa IRMAWATI, S.Si Alias IMANK dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah sachet plastic ukuran kecil berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah sachet plastic ukuran sedang berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah sachet plastic ukuran sedang bekas pakai berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu, yang kesemuanya berada di dalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna kuning, serta di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pireks yang masih melekat sisa serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks dalam keadaan kosong, 4 (empat) buah karet, 1 (satu) sumbu yang terbuat dari cutton but dan jarum suntik, 1 (satu) buah sedotan plastic putih dari minuman teh kotak yang digunakan sebagai sendok, 2 (dua) buah sedotan plastic putih dari minuman aqua gelas yang diggunakan sebagai sendok, 2 (dua) buah korek api gas berwarna merah dan biru, 1

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor 63/Pid.Sus/2020/PT PAL



(satu) buah seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) lembar struk bukti transfer pengiriman uang, kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut terdapat di dalam 1 (satu) buah tas pinggang kecil berwarna hitam yang di simpan oleh terdakwa di sela-sela samping lemari dan dinding kamar terdakwa IRMAWATI, S.Si Alias IMANK, dan menemukan 1 (satu) unit handpone merk SAMSUNG berwarna putih yang sedang dipegang di tangan terdakwa IRMAWATI S.Si Alias IMANK. Bahwa setelah itu saksi EVAN MAIKEL M Alias EVAN sempat mengintrogasinya mengenai kepemilikan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan adalah milik dari terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke kantor Polres Buol untuk proses lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu adalah pada sekitar hari senin tanggal 06 Januari 2020 dari pukul 10.00 wita sampai pukul 17.00 wita bertempat di kamar rumah terdakwa yang bealamat di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol awalnya terdakwa mengambil atau menyisihkan narkotika jenis sabu milik terdakwa menggunakan sedotan pipet yang sudah dimodifikasi sebagai sendok kemudian terdakwa isi dalam kaca pireks milik terdakwa setelah itu terdakwa memanaskan kaca pireks yang sudah berisikan narkotika jenis sabu sampai narkotika jenis sabu tersebut memadat, kemudian kaca pireks tersebut terdakwa hubungkan dengan karet penghubung kaca pireks ke pipet yang sudah terbentuk berupa rangkaian alat hisap (bong) setelah itu terdakwa mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara permukaan kaca pireks yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa panaskan dengan menggunakan korek api gas sambil terdakwa meghisapnya melalui pipet kedua, kemudian asapnya terdakwa keluarkan melalui mulut dan hidung terdakwa, terdakwa lakukan secara berulang-ulang sampai terdakwa merasa puas;

- Bahwa berdasarkan surat permintaan pemeriksaan urine dari a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR BUOL KASAT RESERSE NARKOBA Nomor :R /01/I/2020/Satresnarkoba tanggal 06 Januari 2020, maka pada hari senin Tanggal 06 januari 2020 telah dilakukan Pemeriksaan/tes URINE/BEBAS NARKOBA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, dan ZAT ADIKTIF LAINNYA secara medis di Laboratorium RSUD Mokoyurli

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor 63/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buol kepada : nama IRMAWATI S.Si Alias IMANK, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 31 tahun, Tempat/tanggal lahir Kali 05 Desember 1988, pekerjaan Karyawati PNM (Penanaman Modal Asing), alamat Kelurahan Kali RT/RW 004/001 Kecamatan Biau Kabupaten Buol dengan kesimpulan bahwa pemeriksaan urine tersebut benar-benar DITEMUKAN adanya ZAT NARKOBA AMPHETAMINE (AMP) : POSITIF (++) DAN METAMPHETAMINE (MET) : POSITIF (+) pada urine yang bersangkutan. Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh UPT RSUD MOKOYURLI nomor 350/84.07/RSUD/2020 yang ditandatangani oleh dr. RATNA DELIMA HUTAPEA, dokter Patologi Klinik dan diketahui oleh Direktur UPT RSUD MOKOYURLI Kab. Buol dr. H. ARIANTO S. PANAMBANG dan dikeluarkan pada tanggal 22 Januari 2020;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg.Perkara:PDM-03/BUOL/05/2020 tertanggal 20 Juli 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRMAWATI S.Si Alias IMANK** secara sah dan meyakinkan **terbukti** bersalah melakukan tindak pidana " **Setiap orang yang Tanpa hak atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRMAWATI S.Si Alias IMANK** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 1. 4 (empat) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;
 2. 3 (tiga) buah sachet plastik ukuran sedang berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;
 3. 5 (lima) buah sachet plastik ukuran sedang bekas pakai berisikan

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor 63/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu;

4. 2 (dua) buah kaca pirex yang masih melekat sisa serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkoba jenis shabu;
5. 1 (satu) buah kaca pirex dalam keadaan kosong;
6. 4 (empat) buah karet penghubung kaca pirex ;
7. 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari cotton but dan jarum suntik;
8. 1 (satu) buah sedotan plastic putih dari minuman teh kotak yang digunakan sebagai sendok;
9. 2 (dua) buah sedotan plastic putih dari minuman aqua gelas yang digunakan sebagai sendok;
10. 2 (dua) buah korek api gas berwarna merah dan biru;
11. 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG berwarna putih;
12. 1 (satu) buah dompet kecil berwarna kuning;
13. 1 (satu) buah tas pinggang kecil berwarna hitam.
14. 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu (bong), dan;
15. 1 (satu) lembar struk bukti transaksi pengiriman uang;
16. 1 (satu) lembar asli rekening Nomor: 0353638779 An. IRMAWATI periode tanggal 01 Januari 2020 s/d 10 Januari 2020;
17. 1 (satu) lembar fotokopi KTP An. IRMAWATI, S.Si;
18. 1 (satu) lembar asli surat kuasa An. IRMAWATI, S.Si;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Irmawati, S.Si. Alias Imank**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan juga penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu;
- 3 (tiga) buah sachet plastik ukuran sedang berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu;
- 5 (lima) buah sachet plastik ukuran sedang bekas pakai berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu;
- 2 (dua) buah kaca pirex yang masih melekat sisa serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirex dalam keadaan kosong;
- 4 (empat) buah karet penghubung kaca pirex;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari cotton but dan jarum suntik;
- 1 (satu) buah sedotan plastic putih dari minuman teh kotak yang digunakan sebagai sendok;
- 2 (dua) buah sedotan plastic putih dari minuman aqua gelas yang digunakan sebagai sendok;
- 2 (dua) buah korek api gas berwarna merah dan biru;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG berwarna putih;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna kuning;
- 1 (satu) buah tas pinggang kecil berwarna hitam;
- 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu (bong), dan;
- 1 (satu) lembar struk bukti transaksi pengiriman uang;
- 1 (satu) lembar asli rekening Nomor: 0353638779 An. IRMAWATI periode tanggal 01 Januari 2020 s/d 10 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP An. IRMAWATI, S.SI;
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa An. IRMAWATI, S.SI;

Dirampas untuk dimusnahkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 4 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 46/02/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bul tanggal 4

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor 63/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2020, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 47/02/Pid.Sus/2020/PN Bul;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 10 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 10 Agustus 2020 dan memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 Agustus 2020 melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Buol yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 18 Agustus 2020 dan kontra memori banding tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum pada 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Buol Nomor 64/02/Pid.Sus/2020/PN Bul, dan Nomo 65/02/Pid.Sus/2020/PN Bul. masing-masing tanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Buol diucapkan pada tanggal 29 Juli 2020 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 Agustus 2020, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atau tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa IRMAWATI, S.Si Alias IMANK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu **"Tanpa hakatau melawan hukum, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"**, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda uang sejumlah Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, yang mana menurut Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor 63/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa Yudex Factie pada Pengadilan Negeri Buol sudah tepat, benar dan adil didalam memeriksa/mengadili dan memutus perkara terdakwa karena Pengadilan Tingkat Pertama di dalam menjalankan tugas kewajibannya, baik menyangkut pada pemeriksaan di persidangan maupun di dalam mengadili/menjatuhkan putusan terdakwa yang sudah professional, adil dan sesuai yang sebenar-benarnya sebagaimana yang sepatutnya berdasarkan fakta hukum yang ada/terungkap, sehubungan dengan hal tersebut terdakwa memohon agar Pengadilan Tingkat Banding memberikan putusan yang seringannya kepada Terdakwa dan/atau sekurang-kurangnya : **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Buol Perkara Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bul**, tanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bul, tanggal 29 Juli 2020, dan memperkatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan bersifat Alternatif yaitu;

- Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Atau
- Kedua: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Atau
- Ketiga: Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka sebagai konsekuensinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat langsung membuktikan pada salah satu dakwaan yang Majelis perkirakan sesuai dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa, yang mana setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dengan seksama fakta hukum sebagaimana yang tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Buol

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor 63/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bul, tanggal 29 Juli 2020, menurut Pengadilan Tinggi perbuatan Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya yaitu :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dihadapkan sebagai terdakwa adalah seorang perempuan yang bernama IRMAWATI,S.Si. Alias IMANK yang mana setelah Pengadilan Tinggi mencocokkan identitas lengkap terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama ternyata identitasnya sesuai dengan yang tersebut dalam BAP di tingkat penyidikan dan identitas lengkap terdakwa sesuai pula dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga yang bersangkutan dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana dalam perkara a quo terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa menurut Majelis unsur Ad.2 tersebut bersifat alternatif dalam arti tidak perlu semua unsur tersebut dibuktikan melainkan apabila salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur **Ad.2** tersebut dianggap telah terbukti;

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor 63/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.2 bersifat alternatif, maka Majelis akan langsung membuktikan, apakah benar terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum ada membeli Narkotika Golongan I", sehubungan dengan hal tersebut maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan unsur Ad.2 tersebut lebih lanjut, Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan kualitas dari keterangan saksi EVAN MAIKEL M. dan saksi OSCAR NOVIANTO apakah keterangan para saksi tersebut termasuk sebagai alat bukti yang sah meskipun yang bersangkutan tidak mendengar sendiri dan tidak melihat sendiri serta tidak mengalami sendiri tentang adanya peristiwa pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terkait dengan alat bukti saksi dalam perkara a quo khususnya saksi EVAN MAIKEL M. dan saksi OSCAR NOVIANTO Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengenyampingkan atau tidak mempertimbangkan keterangan para saksi penangkap yaitu saksi EVAN MAIKEL M. dan saksi OSCAR NOVIANTO karena keterangan para saksi tersebut oleh Pengadilan Tingkat Pertama dianggap sebagai keterangan *testimonium de auditu* yang tidak termasuk sebagai keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah sebagaimana telah dengan tegas disebutkan dalam bagian penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengenyampingkan atau tidak mempertimbangkan keterangan para saksi penangkap (saksi EVAN MAIKEL M. dan saksi OSCAR NOVIANTO) karena keterangan para saksi tersebut tidak termasuk sebagai keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah tidak tepat atau keliru karena pengertian saksi dalam KUHP telah dirombak/diperluas oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010, sehingga pemaknaan saksi dalam KUHP tidak melulu tentang apa yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan dia alami sendiri, namun harus dimaknai pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".

Menimbang, bahwa dengan adanya perluasan makna keterangan saksi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi saksi EVAN MAIKEL M. dan saksi OSCAR

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor 63/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIANTO dalam kapasitasnya selaku aparat kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan juga telah pula melakukan interogasi awal terhadap diri terdakwa karena masih memiliki relevansi dengan perkara a quo, maka para saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan keterangan para saksi tersebut termasuk sebagai alat bukti yang sah meskipun yang bersangkutan tidak mendengar sendiri dan tidak melihat sendiri serta tidak mengalami sendiri tentang adanya peristiwa pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Saksi EVAN MAIKEL M. dan Saksi OSCAR NOVIANTO di persidangan pada pokoknya telah menerangkann sebagai berikut :

- Bahwa para saksi saksi sempat menginterograsi Terdakwa perihal asal-usul kepemilikan narkoba jenis sabu dan para saksi telah mendengar sendiri penuturan/pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seorang lelaki yang bernama Zulkipli alias Zul dengan cara memesan sabu senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada sekitar Bulan Desember 2019, namun Terdakwa baru membayar uang pembelian narkoba tersebut pada tanggal 06 Januari 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menurut pengakuan terdakwa bahwa .tata cara terdakwa memesan shabu-shabu tersebut, yaitu awalnya Terdakwa menghubungi Zulkipli Alias Zul melalui telepon untuk memesan sabu, kemudian setelah barang sabu pesanan dari Terdakwa sudah siap maka narkoba jenis sabu tersebut diberikan oleh Zulkipli Alias Zul kepada Terdakwa. Caranya, Zulkipli Alias Zul menghubungi Terdakwa melalui telfon untuk mengambil nakotika jenis sabu tersebut di suatu titik lokasi yang telah ditentukan oleh Zulkipli Alias Zul atau lebih dikenal dengan system buang alamat.
- Bahwa terkait adanya penemuan slip bukti transfer uang ke rekening ke nomor rekening BNI 0852685472 atas nama SDR MOHAMMAD ASRIN RUSDIN, para saksi sempat mendengar pengakuan terdakwa pada saat Kasat Narkoba POLRES Buol saat itu yaitu Jefry Makal menanyakan pada Terdakwa : “bukti transfer apa ini ?” dan oleh terdakwa pada saat itu di jawab slip transfer tersebut merupakan slip pembayaran narkoba pesanan terdakwa yang di pesan dari Zulkipli Alias Zul pada sekitar bulan Desember 2019;

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor 63/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya telah mengakui bahwa kesemua barang bukti Narkotika jenis shabu yang diketemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah memang milik Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut, dengan cara membeli dari seorang lelaki yang bernama Zulkipli Alias Zul yang merupakan seorang NAPI dalam kasus penyalahgunaan Narkoba dan menjalani pidana penjara di Lapas Kelas II/B Toli-toli Sulawesi Tengah dan sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada sekitar Bulan Desember 2019, namun Terdakwa baru membayar uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut pada tanggal 06 Januari 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana tata cara Terdakwa memesan shabu-shabu tersebut yaitu awalnya Terdakwa menghubungi Zulkipli Alias Zul melalui telepon untuk memesan sabu, kemudian setelah barang sabu pesanan dari Terdakwa sudah siap maka narkotika jenis sabu tersebut diberikan oleh Zulkipli Alias Zul kepada Terdakwa yang dilakukan dengan cara Zulkipli Alias Zul menghubungi Terdakwa melalui telfon untuk mengambil nakotika jenis sabu tersebut di suatu titik lokasi yang telah ditentukan oleh Zulkipli Alias Zul atau lebih dikenal dengan system buang alamat dan untuk perkara ini, narkotika jenis sau tersebut dibuang didekat tempat sampah yang terletak di Kel. Kulango, Kecamatan Biau, Kab. Buoldan berdasarkan pengakuan terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan bahwa cara terdakwa melakukan pembayaran kepada Zulkifli alias Zul atas harga sahu yang dibelinya tersebut yaitu dilakukan dengan cara mentransfer melalui ATM BNI;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah pula menerangkan bahwa dari hasil pemesanan Bulan Desember tersebut yang Terdakwa peroleh adalah narkotika jenis shabu yang Terdakwa tidak tahu berat persisnya namun sudah dalam bentuk paketan kecil sebanyak 5 (lima) buah sachet plastik berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu dan dari 5 (lima) buah sachet plastic tersebut Terdakwa sudah sempat menggunakan atau mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) paket, sedangkan terkait penemuan ditemukan 4 (empat) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu adalah hasil pembelian yang belum sempat Terdakwa gunakan dan sudah keburu ditangkap polisi lebih dulu;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama keterangan saksi EVAN MAIKEL M. dan saksi OSCAR NOVIANTO dan keterangan terdakwa telah ternyata bahwa keterangannya saling

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor 63/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan apabila fakta tersebut dihubungkan pula dengan adanya bukti surat berupa 1 (satu) lembar struk bukti transaksi pengiriman uang dan 1 (satu) lembar asli rekening Nomor: 0353638779 An. IRMAWATI, maka diperoleh adanya fakta hukum bahwa benar terdakwa pada sekitar bulan Desember 2019 telah memesan/membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada ZULKIPLI Alias ZUL melalui telpon dengan harga sekitar kurang lebih Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa diberi informasi oleh ZULKIPLI Alias ZUL untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu pesanan dari terdakwa yang ditaruh di Pinggir Jalan tepatnya tikungan BTN Kulango Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol, setelah itu terdakwa mengambil saku yang dipesannya tersebut yaitu sebanyak 5 (lima) buah sachet plastic ukuran kecil berisikan serbuk Kristal putih bening yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu pesanan terdakwa. Atas pembelian atau pemesana narkoba golongan I jenis sabu dari Lk. ZULKIPLI Alias ZUL pada sekitar bulan Desember 2019 tersebut terdakwa tidak langsung melakukan pembayaran pembelian narkoba golongan I jenis sabu kepada ZULKIPLI Alias ZUL dan pada tanggal 06 Januari 2020 terdakwa baru melakukan pembayaran sebagian atas pembelian narkoba jenis saku tersebut dengan cara mentransfer melalui ATM BNI milik terdakwa dengan nominal sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BNI 0852685472 atas nama SDR MOHAMMAD ASRIN RUSDIN sesuai dengan petunjuk atau informasi yang di berikan oleh Lk. ZULKIPLI Alias ZUL, yang mana perbuatan terdakwa yang telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) buah sachet plastic ukuran kecil dari seseorang yang bernama ZULKIPLI Alias ZUL tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang melawan hukum karena menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 narkoba jenis sabu adalah merupakan jenis barang yang terlarang untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, menurut Pengadilan Tinggi unsure Ad.2 yaitu "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum membeli, Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli, Narkoba Golongan I", sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan alternatif

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor 63/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I”, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan bagi para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo Pasal 193 (2) b KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara a quo statusnya akan ditentukan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 23/Pid.sus/2020/PN Bul, tanggal 29 Juli 2020, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga masih diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya kelak dikemudian hari;

Mperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor 63/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bul, tanggal 29 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Irmawati, S.Si. Alias Imank**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan juga penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu .
 - 3 (tiga) buah sachet plastik ukuran sedang berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu.
 - 5 (lima) buah sachet plastik ukuran sedang bekas pakai berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu.
 - 2 (dua) buah kaca pirex yang masih melekat sisa serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah kaca pirex dalam keadaan kosong .
 - 4 (empat) buah karet penghubung kaca pirex .
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari cotton but dan jarum suntik.
 - 1 (satu) buah sedotan plastic putih dari minuman teh kotak yang digunakan sebagai sendok .
 - 2 (dua) buah sedotan plastic putih dari minuman aqua gelas yang digunakan sebagai sendok.
 - 2 (dua) buah korek api gas berwarna merah dan biru.
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG berwarna putih .
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna kuning .
 - 1 (satu) buah tas pinggang kecil berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu (bong), dan

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor 63/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar struk bukti transaksi pengiriman uang.
- 1 (satu) lembar asli rekening Nomor: 0353638779 An. IRMAWATI periode tanggal 01 Januari 2020 s/d 10 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP An. IRMAWATI, S.SI.
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa An. IRMAWATI, S.SI.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 oleh kami Kaswanto, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis dengan Asban Panjaitan, S.H.M.H. dan I Wayan Wirjana, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanggal 26 Agustus 2020, Nomor 63/Pid.Sus/2020/PT PAL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Zainudin, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

Asban Panjaitan, S.H.M.H.

Kaswanto, S.H.,M.H.

TTD

I Wayan Wirjana, S.H.,MH.

Panitera Pengganti

TTD

Zainudin, S.H.MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor 63/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, S.H.

Halaman 25 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor 63/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)